



**P E N E T A P A N**

**Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SARI NINGSIH**, Perempuan, usia 50 tahun, Tempat tanggal lahir Bandung, 25 Desember 1974, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. 3277036512740003, beralamat di Gg. Sirnagalih Dalam RT 05 RW 06 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dalam hal ini diwakili Kuasanya Fahmi Akbar, S.H., M.H. dan Okky Pratomo, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fahmi Akbar, S.H., M.H. & Partner yang beralamat di Jl. PHH Mustofa No. 6 Sukapada, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK/XI/2024 tanggal 27 Desember 2024, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Blb tanggal 09 Januari 2025, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Blb tanggal 09 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada tanggal 09 Januari 2025, dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Blb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **IRUS RUSITA** pada tanggal 7 Januari 1991 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 581/17/II/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wilayah Kabupaten Cianjur, Kecamatan Bojong Picung, dan teregister No. 19/PW.01/02/XII/2015 tertanggal 25 Des 2015;
2. Bahwa dari pernikahan **PEMOHON** dan **DEDE RUSMANA**, telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak kandung yang bernama:
  - 2.1. **YULIANTINI**, Tempat/Tanggal Lahir: Cimahi, 14-07-1991, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor: 3277-LT-09122021-0016 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 10 Desember 2021;
  - 2.2. **ERFAN SYAH**, Tempat/Tanggal Lahir: Cimahi, 27-12-1997, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor: 3277-LT-21112023-0023 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 21 November 2023;
  - 2.3. **QUEENSA ALEA KASTA**, Tempat/Tanggal Lahir: Cimahi, 18-09-2009, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor: 5676/2009 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 474.1/Kep.121-DPKPSSTK/09 dan diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 22 Desember 2009;
3. Bahwa 1 (Satu) orang anak tersebut diatas yang bernama **QUEENSA ALEA KASTA**, Tempat/Tanggal Lahir: Cimahi, 18-09-2009 saat ini masih berusia 15 tahun dan masih dibawah umur/belum dewasa;
4. Bahwa Suami **PEMOHON** yang bernama **IRUS RUSITA**, telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021, sebagaimana Akta Kematian Nomor 3277-KM-11112021-0006 dikeluarkan di Kota Cimahi pada tanggal 11 November 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
5. Bahwa Almarhum suami **PEMOHON** yang bernama **IRUS RUSITA** berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris yang dicatat pada register Kecamatan Cimahi Utara Nomor 474.3/241/CIMUT/XI/2021 tertanggal 29-11-2021 dan di tanda tangani oleh Camat Cimahi Utara. Telah mening-

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galkan keluarga/ahli waris yang masih hidup 1 (Satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu:

- 5.1. **SARI NINGSIH** hubungan keluarga sebagai istri/**PEMOHON**;
- 5.2. **YULIANTINI** hubungan keluarga sebagai anak;
- 5.3. **ERFAN SYAH** hubungan keluarga sebagai anak;
- 5.4. **QUEENSA ALEA** hubungan keluarga sebagai anak;
6. Bahwa dari pernikahan **PEMOHON** dan Almarhum suami **PEMOHON** yang bernama **IRUS RUSITA** selain mempunyai 3 (Tiga) orang anak kandung, yang mana 1 (Satu) orang anak masih dibawah umur/ belum dewasa juga mempunyai harta gono-gini (harta bersama) berupa :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 09148, NIB 10.28.03.02.14991, Surat Ukur Nomor 01689/CIBABAT/2017, tanggal 21-07-2017, seluas 70 m<sup>2</sup> (Tujuh Puluh Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dipergunakan untuk rumah tinggal, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara, Kelurahan Cibabat atas nama yang berhak yaitu Pewarisan Berdasarkan Keterangan Ahli Waris dicatat dalam Register Kecamatan Cimahi Utara No. 474.3/Cimut/2021. Tgl 29-11-2021 yang ditanda tangani oleh Endang, S.IP.,MT Selaku Camat Cimahi Utara (berupa fotocopy yang dilegalisir oleh Taufik Haris Munandar,S.H.,M.Kn selaku Notaris Kota Cimahi) Jo. Surat Pernyataan Porsi Kepemilikan dari Para Ahli Waris Tgl. 20-07-2023, DI 208 No. 2290/2024 Tgl 06-05-2024, DI 307 No. 4914/2024 Tgl 06-05-2024 atas nama :
    1. **SARI NINGSIH** tanggal lahir 25-12-1974
    2. **YULIANTINI** tanggal lahir 14-07-1991
    3. **ERFAN SYAH** tanggal lahir 27-12-1997
    4. **QUEENSA ALEA KASTA** tanggal lahir 18-09-2009Yang di stempel dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi;
  - Bahwa pada saat ini **PEMOHON** bermaksud akan menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 09148 seluas 70 m<sup>2</sup> (Tujuh Puluh Meter Persegi) tersebut di atas dan oleh karena 1 (Satu) orang anak kandung **PEMOHON** tersebut di atas yang bernama **QUEENSA ALEA KASTA** masih berusia dibawah umur/belum dewasa, sehingga **PEMOHON** memohon untuk diberikan izin menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 09148 seluas 70 m<sup>2</sup> (Tujuh Puluh Meter Persegi) tersebut di atas;--

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum bagi anak bernama **QUEENSA ALEA KASTA** yang masih dibawah umur;
3. Memberikan izin kepada pemohon bertindak dan atas nama **QUEENSA**

**ALEA KASTA** guna melakukan tindakan hukum menjual hak dari anak tersebut atas Sertifikat Hak Milik Nomor 09748, NIB 10.28.03.02.14991, Surat Ukur Nomor 01689/CIBABAT/2017, tanggal 21-07-2017, seluas 70 m<sup>2</sup> (Tujuh Puluh Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dipergunakan untuk rumah tinggal, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara, Kelurahan Cibabat tercatat atas nama yang berhak nama yang berhak yaitu Pewarisan Berdasarkan Keterangan Ahli Waris dicatat dalam Register Kecamatan Cimahi Utara No. 474.3/Cimut/2021. Tgl 29-11-2021 yang ditanda tangani oleh Endang, S.IP.,MT Selaku Camat Cimahi Utara (berupa fotocopy yang dilegalisir oleh Taufik Haris Munandar,S.H.,M.Kn selaku Notaris Kota Cimahi) Jo. Surat Pernyataan Porsi Kepemilikan dari Para Ahli Waris Tgl. 20-07-2023, DI 208 No. 2290/2024 Tgl 06-05-2024, DI 307 No. 4914/2024 Tgl 06-05-2024 atas nama :

1. **SARI NINGSIH** tanggal lahir 25-12-1974
2. **YULIANTINI** tanggal lahir 14-07-1991
3. **ERFAN SYAH** tanggal lahir 27-12-1997
4. **QUEENSA ALEA KASTA** tanggal lahir 18-09-2009

Yang di stempel dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya ada perbaikan yaitu dalam Posita angka 2 semula "Bahwa dari pernikahan **PEMOHON** dan **DEDE RUSMANA** ..." diperbaiki sehingga menjadi "Bahwa dari pernikahan **PEMOHON** dan **IRUS RUSITA** ...";

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bلب



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3277036512740003 atas nama Sari Ningsih, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, tanggal 19-01-2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 581/17/I/1991 tanggal 7 Januari 1991, atas nama Irus Rusita dengan Sari Ningsih yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur pada tanggal 7 Januari 1991, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3277-LT-09122021-0016, atas nama Yuliantini, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, pada tanggal 10 Desember 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3277035407910002 atas nama Yuliantini, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, tanggal 09 Desember 2018, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3277032510170001, atas nama Kepala Keluarga: Yuliantini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, pada tanggal 31 Agustus 2018, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3277-LT-21112023-0023, atas nama Erfansyah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, pada tanggal 21 November 2023, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3277032712970008 atas nama Erfan Syah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, tanggal 29 Juni 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5676/2009, atas nama Queensa Alea Kasta, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi, pada tanggal 22 Desember 2009, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3277033011061695, atas nama Kepala Keluarga: Irus Rusita, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Blb



Pencatatan Sipil Kota Cimahi, pada tanggal 04 November 2014, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris yang dibuat Pemohon dan diketahui Lu-rah Cibabat dengan No. Reg. 480/XII/2024, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 4743/2414/Cimut/XI/2021 tanggal 29-11-2021 yang dikeluarkan oleh Camat Cimahi Utara Kota Cimahi pada tanggal 29-11-2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3277-KM-11112021-0006 atas nama Irus Rosita, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 11 November 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 09148 Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara Kelurahan Cibabat seluas 70 m2 tercatat atas nama 1. Sariningsih, 2. Yuliantini 3. Erfan Syah dan 4. Queensa Alea Kasta, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama dari Pemohon Sari Ningsih tanggal 16-12-2024, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/479/Pem tanggal 16 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Cibabat, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2022 atas nama Irus Rosita yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi pada tanggal 25 April 2022, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi Dedeh Hidayat**, dibawah sumpah di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bawa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi Saudara jauh dari suami Pemohon (Irus Rusita);
  - Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Irus Rusita;
  - Bahwa Saksi lupa tanggal dan tahun Pemohon menikah dengan Sdr. Irus Rusita;
  - Bahwa dari hasil pernikahan dengan Sdr. Irus Rusita, Pemohon memiliki 3 orang anak yaitu :
    - ✓ Yuliantini, lahir di Cimahi, 14-07-1991;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Erfan Syah, lahir di Cimahi, 27-12-1997;
  - ✓ Queensa Alea Kasta, lahir di Cimahi, 22-12-2009;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 3 September 2021 setelah lama sakit akibat kecelakaan;
  - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Gg. Sirnagalih Dalam RT 05 RW 06 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya Pemohon diberi izin wali untuk menjual tanah dan bangunan peninggalan dari suami pemohon dimana salah seorang anak Pemohon yaitu Queensa Alea Kasta masih belum dewasa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu persisnya umur berapa, yang Saksi tahu anak tersebut masih sekolah kelas III SMP;
  - Bahwa peninggalan suami Pemohon yang akan dijual adalah tanah dan bangunan rumah tinggal beralamat di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemohon dan ketiga anak-anaknya;
  - Bahwa setahu Saksi peninggalan suami Pemohon akan dijual sebagian untuk keperluan membayar hutang bekas perawatan suami Pemohon di Rumah Sakit dan sebagian untuk keperluan hidup dan pendidikan anaknya;
  - Bahwa anak-anak Pemohon yang sudah dewasa (Yuliantini dan Erfan Syah) tahu dan telah menyetujui serta tidak keberatan atas penjualan tanah dan bangunan tersebut;
  - Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai penjahit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;
2. **Saksi Dwi Julia Rohayati**, dibawah sumpah di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bawa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Saudara jauh dari suami Pemohon.;
  - Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Irus Rusita;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. Irus Rusita pada tanggal 7 Januari 1991 di Cianjur;
  - Bahwa dari hasil pernikahan dengan Sdr. Irus Rusita, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yuliantini, lahir di Cimahi, 14 Juli 1991;
  2. Erfan Syah, lahir di Cimahi, 27 Desember 1997;
  3. Queensa Alea Kasta, lahir di Cimahi, 18 September 2009;
- Bahwa Sdr. Irus Rusita telah meninggal dunia pada 3 September 2021 di Cimahi karena sakit.
  - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Gg. Sirnagalih Dalam Rt. 005 Rw. 006 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat.
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya Pemohon diberi izin wali menjual tanah dan rumah peninggalan dari suami pemohon (almarhum) dimana salah seorang anak Pemohon yaitu Queensa Alea Kasta masih belum dewasa (15 tahun).
  - Bahwa peninggalan suami Pemohon yang akan dijual oleh Pemohon adalah sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 09748, NIB 10.28.03.02.14991, Surat Ukur Nomor 01689/CIBABAT/2017, tanggal 21-07-2017, seluas 70 m2 (Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara, Kelurahan Cibabat tercatat atas nama 1. Sariningsih, 2. Yuliantini 3. Erfan Syah dan 4. Queensa Alea Kasta;
  - Bahwa setahu Saksi peninggalan suami Pemohon akan diurus untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon;
  - Bahwa anak-anak Pemohon yang sudah dewasa (Yuliantini dan Erfan Syah) telah sepakat dan menyetujui menjual tanah dan bangunan rumah tersebut dan tidak keberatan.
  - Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai penjahit.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d P-16 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dedeh Hidayat dan saksi Dwi Julia Rohayati;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon diberi ijin kepada Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur yang bernama **Queensa Alea Kasta**, perempuan, lahir di Cimahi tanggal 18 September 2009, untuk melakukan tindakan hukum menjual tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama Pemohon dengan suami Pemohon yaitu berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 09748, NIB 10.28.03.02.14991, Surat Ukur Nomor 01689/CIBABAT/2017, tanggal 21-07-2017, seluas 70 m2 (Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara, Kelurahan Cibabat tercatat atas nama 1. Sariningsih, 2. Yuliantini 3. Erfan Syah dan 4. Queensa Alea Kasta;

Menimbang, bahwa penetapan Pengadilan Negeri baru ada/dapat dikeluarkan setelah adanya permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dasarnya seorang anak yang masih belum dewasa/dibawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan diwakili orang tuanya atau oleh seorang wali. Dalam ketentuan hukum yang berlaku, penentuan batas dewasa diatur dalam beberapa aturan yang berbeda tentang kapan seorang dikatakan dewasa. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 ditegaskan "bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Dalam pasal 47 ayat (2) diredaksikan "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa walaupun orang tua/wali memiliki kekuasaan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, tetapi kekuasaan tersebut tidak dapat dilakukan sebebaskan-bebasnya, dapat dilakukan apabila kepentingan anak menghendakinya. Hal itu ditegaskan dalam ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang menegaskan "bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Blb



barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, P-8 dan P-9, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon dan anaknya yang masih berada di bawah umur bernama Queensa Alea Kasta, bertempat tinggal di Gg. Sirnagalih Dalam Rt. 005 Rw. 006 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-9 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Irus Rusita adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 7 Januari 1991, dan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Yuliantini, perempuan, lahir di Cimahi, 14 Juli 1991, 2. Erfan Syah, laki-laki, lahir di Cimahi, 27 Desember 1997, 3. Queensa Alea Kasta, perempuan, lahir di Cimahi, 16 September 2009 dan bila ditilik dari usianya anak ketiga Pemohon tersebut usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun atau dengan kata lain belum dewasa dimana dia berada dalam asuhan dan tinggal bersama Pemohon sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-12 telah diperoleh fakta bahwa suami Pemohon (Irus Rusita) telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2021, dan sepeninggal suami Pemohon (Irus Rusita), Anak ketiga Pemohon tersebut berada dalam asuhan dan tinggal bersama Pemohon, sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku Ibu kandungnya ditunjuk untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut, dan berdasarkan bukti P-10 dan P-11 Pemohon dan anak-anaknya yang bernama Yuliantini, Erfan Syah dan Queensa Alea Kasta adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Irus Rusita;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon ini adalah untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama Pemohon dengan suami Pemohon yaitu berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 09748, NIB 10.28.03.02.14991, Surat Ukur Nomor 01689/CIBABAT/2017, tanggal 21-07-2017, seluas 70 m2 (Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara, Kelurahan Cibabat tercatat atas nama 1. Sariningsih, 2. Yulianti 3. Erfan Syah dan 4. Queensa Alea Kasta;

serta berdasarkan keterangan Saksi, yang mana Pemohon adalah pemilik harta bersama dengan suami Pemohon yang telah meninggal, dan anak-anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya dari Almarhum Iru Rusita (bukti P-11), demikian pula keterangan saksi Dedeh Hidayat sebagai saudara almarhum suami Pemohon (Iru Rusita) dan Dwi Julia Rohayati sebagai saudara almarhum suami Pemohon (Iru Rusita), menerangkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dengan suaminya semasa masih hidup, dan bukan bagian dari harta warisan orang tuanya, selain itu sepengetahuan para Saksi kedua anak Pemohon yang sudah dewasa menyetujui apabila Pemohon menjualnya untuk keperluan biaya hidup Pemohon dan anak-anaknya serta untuk biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hakekatnya dari pada penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon : **Sari Ningsih** selaku ibu kandung anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama:
  - **Queensa Alea Kasta**, Perempuan, lahir di Cimahi, pada tanggal 18 September 2009, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5676/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama anaknya tersebut;

3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk melakukan tindakan hukum menjual sebidang tanah dan bangunan dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta peninggalan suami Pemohon (Alm) Irus Rusita yaitu berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 09748, NIB 10.28.03.02.14991, Surat Ukur Nomor 01689/CIBA-BAT/2017, tanggal 21-07-2017, seluas 70 m2 (Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara, Kelurahan Cibabat tercatat atas nama 1. Sariningsih, 2. Yuliantini 3. Erfan Syah dan 4. Queensa Alea Kasta;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Barnas, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Drs. Barnas, S.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
6. <u>Biaya Sumpah</u>	: <u>Rp 50.000,00</u>

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bلب



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp195.000,00

=====

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).